

---

---

**PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA  
KUBANGGA KECAMATAN TELUK KERAMAT BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG  
PROGRAM KELUARGA HARAPAN**

**Monika Aprili**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
e-mail: monikaaprili6@gmail.com

**ABSTRACT**

One of the problems that is always experienced by developing countries is poverty, including Indonesia. Poverty is the inability of a person or a group of people to meet basic needs such as food, clothing, board, education and health. Poverty alleviation efforts in Indonesia have become a priority in every era of government with various poverty alleviation programs rolled out with the aim of improving welfare. So the government issued the Minister of Social Affairs Regulation No. 1 of 2018 concerning the Family Hope Program. The Family Hope Program or known as is a program to provide conditional social assistance to families or poor and vulnerable individuals who are registered in the integrated data of the poor handling program, processed by the Center for Basic and Social Welfare Information and designated as Beneficiary Families of the Family Hope Program. The focus of the problem in this study is the Implementation of the Family Hope Program in Kubangga Village, Teluk Keramat District based on Ministerial Regulation No. 1 of 2018 concerning the Family Hope Program as well as the inhibiting and supporting factors for the Implementation of the Family Hope Program in Kubangga Village, Teluk Keramat District. This research uses qualitative research where the data collection uses interview, observation, and documentation techniques. Based on research in the field, there are problems regarding the validity of eligibility data for participants in the Family Hope Program. Many people have questions about participants who are considered to be included in the category of the Family Hope Program but are not recorded, but on the other hand, residents who receive assistance from the Family Hope Program are quite capable residents with middle to upper economic conditions, in addition to those who participate in the Family Hope Program whose children's education criteria have dropped out of school are still receiving the assistance.

**Keywords:** Implementation, Family Hope Program, Regulation of the Minister of Social Affairs Number 1 of 2018

---

---

### ABSTRAK

Salah satu permasalahan yang selalu dialami oleh negara berkembang adalah kemiskinan tidak terkecuali Negara Indonesia. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia telah menjadi prioritas di setiap era pemerintahan dengan berbagai program pengentasan kemiskinan yang digulirkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan atau dikenal dengan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat dasar dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat berdasarkan Peraturan Menteri No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) serta faktor penghambat dan pendukung Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana pengumpulan datanya menggunakan teknik-teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian di lapangan terjadi permasalahan mengenai kevalidan data kelayakan peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Banyak masyarakat yang mempersoalkan peserta yang dinilai masuk dalam kategori Program Keluarga Harapan namun tidak terdata, namun sebaliknya warga yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) warga yang cukup mampu dengan kondisi ekonomi menengah ke atas selain itu yang peserta Program Keluarga Harapan kriteria pendidikan anaknya yang sudah berhenti sekolah masih menerima bantuan tersebut.

**Kata kunci:** Pelaksanaan, Program Keluarga Harapan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018

### PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum atau *Rechtsstaat* tidak saja mengutamakan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksudkan dalam artian *Welfare state* (Negara Kesejahteraan), akan tetapi lebih dari itu yakni membentuk manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan bentuk peraturan perundangan yang tertinggi dalam negara dan merupakan hukum dasar tertulis yang dipraktikkan dalam kegiatan penyelenggaraan negara yang berkenaan dengan organ

---

negara beserta komposisi dan fungsinya, baik ditingkat pusat maupun ditingkat pemerintahan daerah, mekanisme hubungan antara negara atau organ negara dengan warga negara.

Hukum dasar negara meliputi keseluruhan sistem ketatanegaraan yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk negara dan mengatur pemerintahannya (Jimly Asshiddiqie, 2016). Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke-IV menyebutkan: “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”. Landasan tersebut menegaskan bahwa adanya kewajiban negara dan tugas pemerintah untuk melindungi dan melayani segenap kepentingan publik, guna terwujudnya kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia (Luthfi Kurniawa, 2016). Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintahan daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu (Situmeang Firman, 2019).

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan senantiasa menarik perhatian berbagai kalangan, baik para akademis maupun para praktisi. Di Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji terus menerus. Karena permasalahan kemiskinan sudah sering dikaji dan dicari solusi untuk mengatasinya namun sampai saat ini belum juga teratasi secara maksimal, faktanya dimasyarakat masih ada yang belum sejahtera masih banyak yang masuk garis kemiskinan (Sutyastie Soemitro Remi, 2002).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin pada september 2020 sebanyak 27,55 juta jiwa atau meningkat 2,76 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Pada periode september 2020, tingkat kemiskinan menjadi 10,19 persen atau meningkat 0,97 poin persentase (pp) dari 9,22 persen periode september 2019. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global, sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan

komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dan lain-lain. Kemiskinan merupakan konsekuensi ataupun akibat dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sikap negara terhadap masyarakat miskin diatur dalam undang-undang.

Jaminan terhadap fakir miskin dan anak terlantar termasuk dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara". Kesejahteraan Sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa: "kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya" (Sekretariat Negara RI, 2019). Berbicara tentang kesejahteraan tidak terlepas dari hak dan kewajiban, ada hak yang harus diperjuangkan dan ada kewajiban yang harus dituntaskan. Dalam hukum hak asasi manusia terdapat hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan hak asasi manusia yang mempresentasikan manusia sebagai makhluk yang mampu berkarya dan membutuhkan perangkat tertentu untuk dapat *survive* dalam kelanjutan kehidupannya. Vierdag mengkategorikan hak ekosop sebagai hak positif (*positive right*), karena untuk merealisasikan hak-hak tersebut, peran aktif negara sangat dibutuhkan sehingga dalam merumuskan hak-hak ekosob menggunakan istilah *right to* (berhak atas) (Lysa Angraini, 2016).

Pemerintah daerah wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu pada asas-asas pelayanan publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan manajemen pelayanan publik, pemerintah daerah dapat membentuk komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Untuk terlaksananya pemerintahan yang baik, partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk mendorong berjalannya kebijakan-kebijakan yang ada. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilakukan dalam bentuk musyawarah, aspirasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan yang ada (A. P. Moenta & Syafa'at Anugrah Pradana, 2018)

Pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesia dan meminimalisir permasalahan kesejahteraan di indonesia, melalui kementerian sosial menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan adalah Program Bantuan Tunai Bersyarat yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilakukan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintahan dibidang sosial.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) pada pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat dasar dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Program ini memberikan bantuan uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan catatan mengikuti persyaratan yang diwajibkan. Persyaratan tersebut terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi bersekolah dan mengakses fasilitas kesehatan. Program keluarga harapan dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos), dengan pengawasan ketat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sejak tahun 2010 Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, di Kantor Wakil Presiden, mulai mendorong perluasan cakupan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berdampak pada penyelenggaraan program yang lebih efisien dan berdampak positif bagi penduduk miskin. Program Keluarga Harapan (PKH) membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga yang sangat miskin seraya berinvestasi bagi generasi masa depan melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan.

Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (Permensos RI, 2018).

1. Kriteria komponen kesehatan meliputi :
  - a. Ibu hamil atau menyusui;
  - b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
2. Kriteria komponen pendidikan meliputi :
  - a. Anak sekolah dasar /madrasah ibtidaiyah atau sederajat
  - b. Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau

---

sederajat

- c. Anak sekolah menengah atas/ madrasah aliyah atau sederajat
  - d. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial, yaitu:
- a. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun
  - b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat (Permensos RI, 2018).

Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Dinas sosial yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pelaksanaan program pelayanan sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) secara adil, jujur, dan merata. Dan dibantu oleh pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) pusat dan daerah yang bertugas menangani Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), perlindungan, dan jaminan sosial.

Pada tingkat pemerintah daerah, banyak kasus dapat dijadikan sebagai bukti yang menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten gagal menjalankan tugasnya untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah sebagaimana dirumuskan secara ideal dalam undang-undang yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing (Abu Samah, 2018).

Otonomi daerah bertujuan untuk mendekatkan satuan-satuan pemerintah untuk melayani masyarakat. Pembangunan dan kebijakan akan lebih terarah apabila otonomi daerah terealisasi dengan baik dan berpihak terhadap kepentingan masyarakat (Luthfi Kurniawan, 2016). Desa merupakan organisasi pemerintahan yang terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung di bawah kecamatan, dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya. Pembangunan Desa harus terarah dan terpadu, diselenggarakan berdasarkan aturan dan ketentuan atau pedoman-pedoman tertentu (Talizidihu Ndhara, 1991). Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Ni'matul Huda, 2015).

Ditingkat kecamatan yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang turun langsung ke Desa-desa untuk menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan adanya pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) ini,

diharapkan untuk dapat memperhatikan komponen-komponen penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang dianggap layak untuk menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak dapat memperoleh hak nya. Layaknya implementasi kebijakan dan program pemerintah pada umumnya, Program Keluarga Harapan (PKH) pada masyarakat memiliki banyak masalah dan tantangan dalam prosesnya (Iqbal Nurdiman, 2021).

Program Keluarga Harapan (PKH) diberlakukan disemua daerah di indonesia, tanpa terkecuali di Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas. Di Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat terdapat 2708 jumlah penduduk dengan 3 Dusun yaitu Dusun Bangang, Dusun Kubung dan Dusun Muara Ulakan, penduduknya didominasi oleh petani, kerja serabutan, dan hanya sebagian kecil yang mempunyai tempat usaha, di Desa Kubangga juga mempunyai beberapa penduduk yang belum sejahtera atau masyarakat miskin maka diperlukan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) (Wahyudi, 2021).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jenis kualitatif. Tujuan penelitian dengan jenis kualitatif ini adalah untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang yang dapat diamati. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris atau sosiologis hukum. metode penelitian hukum yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum (Zainudin Ali, 2018).

Sumber data yang peneliti gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data yang peneliti gunakan yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Keluarga Harapan**

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kubangga sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Wahyudi, 2021),

yang dimana pada Pasal 3 “sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial”.

Warga Desa Kubangga yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ada yang kurang mampu dan pesertanya sudah memenuhi kategori-kategori yang sudah ditentukan yang terdapat pada Pasal 5 Peraturan Menteri Sosial Tentang Program Keluarga Harapan yaitu (Permensos RI, 2018):

- 1) Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:
  - a. Ibu hamil/menyusui; dan
  - b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 2) Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi;
  - a. Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
  - b. Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
  - c. Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan
  - d. Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- 3) Kriteria komponen kesejahteraan social sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun: dan
  - b. Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Walaupun sudah sesuai ada perbedaan pendapat dari warga Desa Kubangga yaitu yang penerima bantuan tersebut belum tepat sasaran banyak warga yang dinilai masuk kategori miskin dan masih belum dapat, ada yang dinilai keluarga mampu yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan ada peserta kategori pendidikan anak yang anaknya tidak lagi melanjutkan sekolah masih menerima bantuan tersebut (Yatimah, 2021).

Berdasarkan dari wawancara penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa, mengenai penyebab Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi tidak tepat sasaran adalah Pendataan masih menggunakan data lama, sebenarnya pendataan di Desa Kubangga sudah dilakukan pada tahun 2020 lalu dan sudah mencantumkan nama-nama orang baru yang terdapat warga kurang mampu tetapi

dalam hal penentuan siapa yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bukan Pemdes melainkan dari Pemerintah Pusat dan ternyata tidak ada perubahan, Pemerintah Pusat masih menggunakan data yang lama untuk tahun 2021 ini (Ramudi Sur'ie, 2021).

Kurangnya kerjasama antara Pemdes, Koordinator dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) hasil dari wawancara dengan Kepala Desa, beliau mengatakan bahwa Pemdes kurang terlibat dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan terutama dalam pertemuan-pertemuan antar pihak yang terkait dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), terlibatnya Pemdes hanya untuk melakukan pendataan terhadap warga Desa Kubangga dan memasukkan data ke dalam aplikasi yang bernama SIGS-NG dan juga kurangnya kerja sama pihak Pemdes, Koordinator dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam hal mencabut bantuan Program PKH terhadap peserta yang sudah mengalami perubahan juga kurangnya kesadaran dari masyarakat Desa Kubangga.

Hal inilah yang menyebabkan tidak tepat sasaran, solusi yang harus dilakukan ialah pihak Pemdes, Koordinator dan Pendamping harus bekerja sama dan melihat langsung kondisi warga masyarakat Desa Kubangga, bagi pendamping seharusnya mampu merealisasikan perencanaan kegiatan serta ketepatan layanan bagi peserta penerima Program Keluarga Harapan (PKH) agar tidak terjadi kesenjangan sosial, dan oleh sebab itu penting kiranya bagi pendamping PKH tersebut benar-benar memastikan bantuan tersebut tepat sasaran.

## **B. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan**

1. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Hambatannya dapat dilihat dari tiga sisi yaitu (Wahyudi, 20221):
  - a. Dari sisi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) rendahnya pemahaman tentang Program Keluarga Harapan (PKH) masih ada yang belum mengerti
  - b. Dari sisi Pendidikan Anak masih ada anak-anak peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak mematuhi kewajiban komitmen sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
  - c. Dari sisi Dokumen Kependudukan yaitu ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang anggota keluarga yang bisa menjadi penyebab tidak masuknya bantuan Program Keluarga

- 
- Harapan (PKH) dan juga disebabkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak valid.
2. Peran Pendukung dalam Pelaksanaa Program Keluarga Harapan di Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat yaitu:
    - a. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH)
    - b. Dukungan Dinas Sosial PMD pihak Kecamatan
    - c. Fasilitas Kesehatan
    - d. Fasilitas Pendidikan
    - e. Fasilitas Pemerintah Desa dan pihak terkait

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan dari hal-hal penelitian ini ditemukan bahwa:

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kubangga sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial No 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) yang terdapat pada Pasal 5 Ayat 1 komponen kesehatan meliputi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun, Pasal 5 Ayat 2 kriteria pendidikan meliputi anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat, anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat, anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat dan anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan weajib belajar 12 (dua belas) tahun, Pasal 5 Ayat 3 kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.
2. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan yaitu faktor dari sisi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) rendahnya pemahaman tentang Program Keluarga Harapan (PKH) masih ada yang belum mengerti, faktor dari sisi Pendidikan Anak, masih ada anak-anak peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak mematuhi kewajiban komitmen sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH), faktor dari sisi Dokumen Kependudukan yaitu ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang anggota keluarga yang bisa menjadi penyebab tidak masuknya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan juga disebabkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak valid. Adapun faktor pendukung dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat yaitu tersedianya faktor



Jurnal Lunggi: Jurnal Literasi Unggulan  
Ilmiah Multidisipliner - ISSN ONLINE 2986-7916m  
Vol. 3 No. 1. (2025), hal. 47-58

Monika Aprili

---

Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), faktor dukungan Dinas Sosial PMD pihak Kecamatan, faktor fasilitas Kesehatan, faktor fasilitas Pendidikan dan faktor fasilitas Pemerintah Desa dan pihak terkait.

---

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Zainudin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Angraini, Lysa. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Firman, Situmeang. “Menyoal UUD 1945 Pasal 34 ayat”. [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), November 2019, <https://www.google.com>.
- Huda, Ni'matul. Hukum Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press, 2015.
- Kurniawan, Luthfi. Hukum dan Kebijakan Publik. Malang: Setara pers, 2016.
- Moenta, Pangerang Andi dan Syafa'at Anugrah Pradana. Pokok – Pokok Hukum Pemerintahan Daerah. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Ndraha, Taliziduhu. Dimensi – dimensi Pemerintahan Desa. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1991.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 5 (2018).
- Remi, Sutystastie Soemitro . Kemiskinan Dan Ketidakmerataan Di Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Samah, Abu. Hukum Kebijakan Publik. Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kkesejahteraan Sosial,” No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18 (2019).